



**PUTUSAN**

**Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Adya Yafi'ie Alias Yopie Bin Yazid Bisthomi;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kinibalu No. 38 RT 38 RW 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/IV/2024/RES.NARKOBA tanggal 09 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Azrina Fradella, S.H., Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H., Rita Ria Safitri, S.H., Primi Tidy Lestari, S.H.. Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan Keadilan", berkantor di Jalan A. Yani Km. 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland Rt. 001 RW 000 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Registrasi 131/PID/2024/PN.BJM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE.

**Dikembalikan kepada Saksi YAZID BISTHOMI**

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan untuk belajar, bekerja dan berkembang untuk menjadi individu yang lebih baik. Selain itu Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI** pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di di Jl. Pangeran Antasari Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sedang menunggu Sdr. NADIA (DPO) di Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. NADIA (DPO) lalu datang Saksi AKHMAD

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI dan Saksi BAHRUL ILMU (Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah) dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pake narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang di simpan di dalam dompet berwarna hitam di saku celana belakang milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LHU.109.K.05.16.24.0353 tertanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2024 yang di tandatangi oleh HENDRA A. GINTING, S.E., M.M selaku penyidik, Terdakwa MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI selaku yang menguasai, ABDURRAHIM, S.A.P dan APRIZAL PUTERA DIPA, S.H selaku saksi-saksi, dengan pelaksanaan penimbangan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram telah disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan lagi ke dalam amplop warna coklat disegel dan diberi lak yang nantinya akan dijadikan sampel untuk diujikan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin guna mengetahui kadar dan mutu / kualitas dan kuantitas sari serbuk kristal tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram sebagai bahan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

atau

## **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi AKHMAD HABIBI dan Saksi BHRUL ILMI (Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah) sedang melakukan patroli di sekitar Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaa Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin lalu Saksi AKHMAD HABIBI dan Saksi BHRUL ILMI melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dan terlihat seperti gelisah dan ketakutan kemudian Saksi AKHMAD HABIBI dan Saksi BHRUL ILMI mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pake narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang di simpan di dalam dompet berwarna hitam di saku celana belakang milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarmasin Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LHU.109.K.05.16.24.0353 tertanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2024 yang di tandatangi oleh HENDRAA. GINTING, S.E., M.M selaku penyidik, Terdakwa MUHAMMAD ADYA YAFI'IE Als YOPIE Bin YAZID BISTHOMI selaku yang menguasai, ABDURRAHIM, S.A.P dan APRIZAL PUTERA DIPA, S.H selaku saksi-saksi, dengan pelaksanaan penimbangan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram telah disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan lagi ke dalam amplop warna coklat disegel dan diberi lak yang nantinya akan dijadikan sampel untuk diujikan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin guna mengetahui kadar dan mutu / kualitas dan kuantitas sari serbuk kristal tersebut, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram sebagai bahan pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Bahrul Ilmi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Brigjen hasan basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin karena tertangkap tangan saat dilakukan pemeriksaan sedang menyimpan atau menguasai atau membawa narkotika.
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan dari anggota polsek Banjarmasin tengah sedang berpatroli, mereka melihat Terdakwa duduk seorang diri di atas sepeda motor. Saat didatangi oleh Saksi dan Rekan, Terdakwa terlihat seperti gelisah dan ketakutan sendiri ketika mereka datang. Saat diperiksa, dari Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit dan diletakkan di saku celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE yang digunakan Terdakwa kelokasi tersebut. Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Banjarmasin Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor seorang diri, dimana berdasarkan keterangan terdakwa saat itu jika dirinya berada di TKP dengan maksud menunggu Sdri. NADIA yang memesan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dan disimpan dengan plastik klip warna bening yang di temukan dalam dompet warna hitam terbuat dari kulit yang berada di dalam saku celana belakang Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. NADIA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya di kota sampit kalimantan tengah pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB karena Terdakwa bekerja di kota Sampit. Lalu narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Banjarmasin pada hari senin tanggal 8 april 2024 dengan maksud untuk di serahkan kepada Sdri. NADIA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa dan berapa harga Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Sdri. NADIA berupa keuntungan akan mengkonsumsi bersama sama sabu sabu tersebut bersama Sdri. NADIA;
- Bahwa dalam penguasaan dan penjualan sabu sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib baik dalam hal untuk ilmu pengetahuan kedokteran maupun kesehatan.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Akhmad Habibi** yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Hendra A. Ginting, S.E., M.M., Pangkat Iptu NRP 84080652, Penyidik pada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, Andi Asmoro, S.H., Pangkat Bripta NRP 86081350, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, dan Aprizal Putera Dipa, S.H., Pangkat Brigadir NRP 95040035, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Adya Yafi'ie Alias Yopie Bin Yazid Bisthomi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin karena membawa atau menyimpan atau menguasai narkoba.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor seorang diri sedang menunggu pemesan narkoba yakni Sdri. Nadia, namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan pemesan atau pembeli narkoba tersebut

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Terdakwa sudah lebih dulu di amankan pihak kepolisian dan di temukan 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik klip warna bening didalam dompet saku celana belakang Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan jual kepada Sdri. NADIA dimana satu paket sabu sabu tersebut sebelumnya di pesan oleh Sdri. NADIA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekitar setengah bulan sebelumnya ketika Terdakwa sedang bekerja di sampit provinsi kalimantan tengah melalui telephone, karena saat itu posisi Terdakwa di daerah sampit kalteng.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dari seseorang laki laki yang Terdakwa tidak kenali namanya di Jalan Pangeran antasari sekitaran Hotel Vivo kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kota Waringin Timur (sampit) Kalteng dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa selama ia bekerja di sampit dan baru pada hari senin tanggal 8 April 2024 dibawa ke banjarmasin oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdri. NADIA. Saat Terdakwa menunggu kedatangan Sdri. NADIA duduk di atas sepeda motor seorang diri dan menyimpan sabu sabu tersebut di dalam dompet saku celana Terdakwa tiba tiba Terdakwa di datangi dan di amankan oleh pihak kepolisian dan di temukan sabu sabu tersebut di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara materi, namun Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi sabu sabu tersebut bersama sama Sdri.NADIA. Karena sesuai perkataan Sdri.NADIA jika setelah sabu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri.NADIA maka uang pembelian tersebut akan di ganti oleh Sdri. NADIA secara cash, namun sampai saat ini uang pembelian sabu sabu tersebut belum di ganti oleh Sdri.NADIA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam penguasaan dan penjualan sabu sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib baik dalam hal untuk ilmu penmgetahuan kedokteran maupun kesehatan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Saksi Yazid Bisthomi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal.Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua atau Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 untuk jamnya saksi telah lupa;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE adalah milik saksi dan surat-suratnya atas nama saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi letakkan di halaman rumah sebelum dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi pergunakan sehari-hari untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram; 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit; 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam; 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, No. LAB.: LHU. 1.09.K . 05.16.24.0353, tanggal 17 bulan April 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) sabu sabu dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 16 Hal.Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal ketika anggota polsek Banjarmasin tengah sedang berpatroli, dan melihat Terdakwa duduk seorang diri di atas sepeda motor di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin. Saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit dan diletakkan di saku celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE yang digunakan Terdakwa kelokasi tersebut. Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Banjarmasin Tengah.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor seorang diri sedang menunggu Sdri. NADIA untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. NADIA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, No. LAB.: LHU. 1.09.K.05.16.24.0353, tanggal 17 bulan April 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) sabu sabu dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama **Muhammad Adya Yaf'ie Alias Yopie Bin Yazid Bisthomi** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mengatur secara tegas yang berhak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak yaitu orang yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah mempunyai suatu barang baik yang ada dalam tangannya maupun tidak, dan diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan sebagainya, dimana ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk menikmati atau memanfaatkan benda tersebut, namun secara yuridis formal benda tersebut merupakan milik orang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan sendiri;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
- Bukan tanaman: merupakan Narkotika sintesis atau semisintesis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berawal ketika anggota polsek Banjarmasin tengah sedang berpatroli, dan melihat Terdakwa duduk seorang diri di atas sepeda motor di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp. Kejaksaan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin utara Kota Banjarmasin. Saat dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disimpan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit dan diletakkan di saku celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE yang digunakan Terdakwa kelokasi tersebut. Seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Banjarmasin Tengah.

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor seorang diri sedang menunggu Sdri. NADIA untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. NADIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, No. LAB.: LHU. 1.09.K.05.16.24.0353, tanggal 17 bulan April 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) sabu sabu dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Adya Yafi'ie Alias Yopie Bin Yazid Bisthomi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terbuat dari kulit.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone Xs Max warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepedamotor merek honda scoopy warna putih dengan nopol DA 6263 AHE.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami **Irfanul Hakim, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.,** dan **Ariyas Dedy, S.H.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Sendra Fernando Saputra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

t.t.d./

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.,**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

**Ariyas Dedy, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Eddy Kurniawan, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)